



P U T U S A N

Nomor :49/G/2015/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

H. M. Aksa Mahmud, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar No.4-RT.RW.002/003, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ; -----

Dengan ini memberi kuasa masing-masing kepada :-----

1. Andri Hidayat, SH. ; -----
2. Ilham Harjuna, SH. ; -----
3. Muh. Zulfahmi, SH. ; -----
4. Nasrum, SH. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Andre & Rekan, yang beralamat di Kompleks Maizonette, Jalan Melati I No.1, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

1. Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya



masing-masing bernama : -----

1. Drs. H. Manai Sophian, SH.,MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
2. Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
3. Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
4. Umar, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; ---
5. Nurlinda, SH.,MM., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; ---
6. Markam, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
7. Amar Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; ---
8. Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
9. Andi Wahyuni Paramitha, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; ---
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/55/HK/



VII/2015, tanggal 23 Juli 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

2. PT. Tiara Abadi Nirmala, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo 1/43 RT.RW.002/006, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Adi Susanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Tiara Abadi Nirmala, dan bertindak untuk dan atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Tan Ronaldo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Tiara Abadi Nirmala, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang IV No.9, RT/RW.001/003, Kelurahan Merdekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015. Selanjutnya memberi kuasa substitusi masing-masing kepada : -----

- Samsul Bahri, SH.-----

- Ibrahim Bando, SH.-----

- Muriadi Muchtar. SH.-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G No.11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 18 Agustus 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 49/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 22 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2015 ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juni 2015, Nomor : 49/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juni 2015, Nomor : 49/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 49/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 49/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Juni 2015, Nomor : 49/PEN.HS/2015/ PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 49/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 22 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

OBYEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

“ Surat Izin Walikota Makassar Nomor : S03/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang izin Mendirikan bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala telah sesuai sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tentang Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 setelah menerima surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar, Surat No.: 48/540.1/DTRB/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015. Oleh karena Gugatan Penggugat diajukan tanggal 22 Juni 2015, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) Hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala untuk membangun Hotel Howard Jhonson di Jalan Khairil Anwar No.10 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar tersebut, berdekatan dengan tempat tinggal PENGGUGAT, yaitu Jalan Khairil Anwar No. 4 Kelurahan, Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar;--
4. Bahwa dengan keluarnya Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/ IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. maka sudah seharusnya dinyatakan Batal atau Tidak Sah, karena merugikan kepentingan Penggugat ;-----

5. Bahwa dimana alamat lokasi Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/ IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut sangat berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat yaitu di Jalan Khairil Anwar - Makassar, maka Penggugat berkepentingan langsung berpotensi mengalami dampak yang mengganggu kenyamanan serta kerugian ;-----
Adapun potensi gangguan dan kerugian terhadap Penggugat berupa :-----

- Adanya kerusakan konstruksi bangunan rumah Penggugat; -----
- Adanya polusi suara (bising) serta debu akibat aktifitas keluar masuknya mobil angkutan material; -----
- Terganggunya aktifitas keluar masuk kendaraan Penggugat; -----

6. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar tersebut secara tegas telah disebutkan yaitu sebagai persyaratan administrasi, mensyaratkan adanya Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga; -----

7. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar No.4 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar tersebut yang juga merupakan tetangga dengan alamat lokasi Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/



IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut, dimana Penggugat tidak pernah mengisi serta menandatangani formulir surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang merupakan suatu persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Tiara Abadi Nirmala di Jalan Khairil Anwar No.10 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar; -----

8. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian IZIN Pada Pemerintahan Kota Makassar dinyatakan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar melakukan penelitian berkas, untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar, yang selanjutnya sebagai dasar mengeluarkan Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

9. Bahwa adanya upaya pihak Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar yang melakukan peninjauan lapangan atas permintaan dari pihak Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut juga secara tidak seksama dengan tidak memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi. sebagai mana Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar mengenai surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, dan persyaratan syarat-syarat teknis sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata



Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar mengenai rekomendasi AMDAL/UPL-UKL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Rekomendasi AMDAL Lalu-lintas dari Dinas Perhubungan Kota Makassar;

10. Bahwa dimana yang sesungguhnya pihak Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar maupun pihak Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar mengetahui bahwa alamat lokasi untuk Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala di Jalan Khairil Anwar - Makassar tersebut sangat berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat, namun hal tersebut tidak menjadi suatu pertimbangan dan atau untuk dapat mempertimbangkan akan adanya potensi gangguan serta kepentingan yang akan merugikan Penggugat, namun pihak Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dengan serta merta memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar atas nama Walikota Makassar menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

11. Bahwa Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) a. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan yaitu:-----Pasal 127 ayat (1) disebutkan :-----

“ Dinas memeriksa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang di ajukan sesuai persyaratan administrasi, tehnik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 disebutkan :-----

“ Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan membuat pagar dan pintu pengaman serta papan petunjuk “;-----

12. Bahwa terbitnya Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/ KPAP Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut bertentangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b. pada Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adanya upaya-upaya tidak terbuka, tidak profesional serta “ tidak akuntabilitas “ dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ;-----

- Bahwa tidak adanya keterbukaan ;-----

Penggugat selaku tetangga sebelumnya tidak mengetahui adanya Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/ KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala yang berlokasi di Jalan Khairil Anwar - Makassar tersebut baik ditempat lokasi tidak terlihat adanya papan petunjuk, juga dikonfirmasi di Kantor Kecamatan Ujungpandang, diketahuinya adanya Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut setelah adanya jawaban surat dari Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar, Surat No. : 48/540.1/ DTRB/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015 ;-----

- Bahwa tidak profesionalitas ;-----
Pemerintah Kota Makassar dalam menerbitkan Surat Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala telah lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) d. Peraturan Walikota Makassar No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar dengan mengesam-pingkan keberadaan Penggugat untuk persetujuan tidak keberatan sebagai tetangga ;-----

- Bahwa tidak akuntabilitas ;-----
Penerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, secara tidak seksama meneliti dan mempertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar mengenai lalu lintas, keamanan dan keselamatan umum serta pencemaran lingkungan ;-----

Demikian dasar serta alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Salah satu syarat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan dengan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa orang atau Badan Hukum Perdata tersebut “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan Tata Usaha Negara bersangkutan (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahan-perubahannya) ;

Kepentingan Penggugat (dirugikan) itulah hal pertama yang harus dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sebelum menguraikan alasan-alasan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) agar supaya Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat ;-----

Pada gugatan Penggugat sekarang ini sama sekali tidak disebutkan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat. Penggugat dalam gugatannya hanyalah menyatakan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat (posita gugatan poin 4) tanpa menguraikan/tanpa mengkonkritkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ;-----

Penggugat cuma sekedar menyatakan “ berpotensi mengalami dampak yang mengganggu kenyamanan serta kerugian “ (Vide posita gugatan poin 5) “;-----

Apa yang disebutkan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 5 tersebut bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 a quo oleh karena yang dimaksud kepentingan adalah kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ;-----

Jika diperkirakan potensi gangguan dan kerugian karena adanya pembangunan a quo, sebagaimana maksud posita gugatannya poin 5 tersebut maka sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan perdata pada



Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian ;-----

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara termaksud tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Jika Penggugat merasa terganggu dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka hal itu bukanlah akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, tetapi adalah persepsi Penggugat tentang timbulnya kerugian bagi Penggugat akibat pembangunan hotel tersebut dan untuk hal tersebut berada diluar ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;-----

Pembuktian senyatanya mengenai timbulnya kerugian (materil atau immateril) bagi Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidaklah dibutuhkan pada proses Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena ini adalah perspektip/asumsi kerugian yang menjadi kewenangan Peradilan Umum ;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar ;-----
3. Guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan (Surat Izin Walikota Makassar No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel permanen atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala) adalah sah, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Pasal 53 ayat 2 termaksud mengatur mengenai alasan-alasan yang
dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik ;-----

Penjelasan terhadap kedua alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terhadap huruf a cukup
jelas ;-----
- Terhadap huruf b, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi
asas :-----
- Kepastian
Hukum ;-----
- Tertib penyelenggaraan
Negara ;-----

• Keterbukaan ;-----

• Proporsionalitas ;-----

• Profesionalitas ;-----

• Akuntabilitas ;-----

-----Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Dalam hubungan dengan surat Izin mendirikan bangunan yang menjadi obyek gugatan, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah :-----

- Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan ;-----

- Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar ;-----

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan yang pada garis besarnya mengatur mengenai persyaratan arsitektur bangunan, struktur bangunan sedangkan perihal izin mendirikan bangunan hanya ada beberapa ketentuan yaitu: -----

- Cara mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan ada 1 (satu) pasal yaitu Pasal 126 ;-----
- Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan ada 2 (dua) pasal yaitu Pasal 127 dan Pasal 128 ;-----
- Pelaksanaan izin mendirikan bangunan ada 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 ;-----

Sedangkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar, dimana salah satu yang diatur adalah mengenai tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 ;--

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebut di atas menjadi tolok ukur/barometer untuk menentukan sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----



Setelah menjelaskan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menjadi tolok ukur/barometer sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, maka berikut ini kita simak dalil gugatan Penggugat yaitu apakah sudah tepat atau tidak dalam menilai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan bertitik tolak pada tolok ukur/barometer sebagaimana tersebut di atas ;-----

4. Dalil gugatan Penggugat poin 1 tidaklah perlu ditanggapi oleh karena Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 4 April 2012 memang adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak logis jika Penggugat beranggapan bahwa gugatan tidak kedaluwarsa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diketahui setelah adanya surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar tanggal 3 Juni 2015 ;-----

Mungkin saja Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan baru dilihat pada tanggal tersebut tetapi kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan tanggal 04 April 2012 sudah terlihat dan diketahui oleh masyarakat sekitar bangunan tersebut ;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat sekarang ini sudah kedaluwarsa ;-----

6. Dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat berdekatan dengan bangunan hotel yang akan dibangun oleh PT. Tiara Abadi Nirmala tidaklah tepat oleh karena rumah Penggugat dengan bangunan hotel diantari oleh 3 (tiga) bangunan (jaraknya \pm 70 meter) ;-----



7. Dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 adalah tidak benar oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sama sekali tidak merugikan Penggugat ;-----

Potensi gangguan dan kerugian terhadap Penggugat yang disebutkan adalah asumsi saja dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ;-----

Pada prinsipnya tidak ada kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan (lihat uraian Tergugat pada bagian Eksepsi) ;-----

8. Dalil gugatan Penggugat poin 6 dan 7 tidak benar oleh karena :-----

- Dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (hotel) dari pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala telah ada persetujuan tetangga / pernyataan tidak keberatan dari tetangga ;-----
- Memang tidak ada persetujuan/ pernyataan tidak keberatan dari Penggugat dalam hal tersebut oleh karena Penggugat bukanlah tetangga (yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan) dengan bangunan hotel tersebut (jarak rumah Penggugat dengan bangunan hotel \pm 70 meter) ;-----

9. Dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak perlu ditanggapi oleh karena dalil Penggugat tersebut hanyalah menjelaskan isi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 ;-----

10. Dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 adalah keliru/tidak benar oleh karena :-----

- Semua persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 telah



dipenuhi oleh PT. Tiara Abadi Nirmala termasuk adanya pernyataan tidak keberatan dari tetangga (lihat uraian terdahulu) ;-----

- Juga dalam hal ini telah ada Rekomendasi ANDAL/UKL-UPL dari Badan Lingkungan hidup Daerah Kota Makassar, serta Rekomendasi ANDAL LALIN dari Dinas Perhubungan Kota Makassar ;-----
- Kantor Pelayanan Perizinan telah melakukan penelitian berkas/ persyaratan-persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) PERWALI Makassar No.14 tahun 2005 dan semuanya terpenuhi, sehingga permohonan izin pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala diteruskan kepada Dinas Tata Bangunan untuk mendapatkan rekomendasi sesuai pasal 2 ayat (1) PERWALI Makassar No.14 tahun 2005 ;-----

- Dinas Tata Bangunan juga telah melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat teknis seperti persyaratan arsitektur, struktur bangunan serta perlengkapan mekanikal sebagaimana disyaratkan oleh pasal 3 ayat (1) PERWALI Makassar No.14 Tahun 2005 ;-----

11. Dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak benar oleh karena Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 127 ayat (1) dan pasal 130 Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 tahun 2004 Tentang Tata Bangunan ;-----

Pasal 127 ayat (1) mengatur bahwa Dinas memeriksa permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) yang diajukan sesuai persyaratan administrasi teknik dan lingkungan menurut Peraturan yang berlaku; -----

Dinas yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) termaksud adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah melakukan pemeriksaan atas



permohonan izin mendirikan bangunan (Hotel) dari PT. Tiara Abadi Nirmala baik persyaratan administrasi maupun teknis serta lingkungan dengan kesimpulan bahwa permohonan IMB dari Pemohon memenuhi syarat teknis dan administrasi ;-----

Pasal 130, mengatur bahwa selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik izin mendirikan bangunan diwajibkan membuat pagar dan pintu pengamananan serta papan petunjuk ;-----

Pasal 130 ini berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dimana hal ini harus dilaksanakan pada saat pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan. Hal ini telah dilakukan oleh PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

12. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Izin Walikota Makassar No.503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 04 April 2012 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas) adalah tidak benar oleh karena: -----

- Penggugat keliru memahami “ asas keterbukaan “ jika hanya dengan alasan Penggugat sebagai tetangga sebelumnya tidak mengetahui adanya Surat Izin Walikota Makassar No.503/0038/IMB/01/KPAP a quo maka berarti Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo bertentangan dengan asas keterbukaan ;-----

Asas keterbukaan dimaksud oleh penjelasan Pasal 53 ayat (2) adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

Asas keterbukaan ini ditujukan kepada aparat Negara dalam memberikan pelayanan publik dan hal ini telah dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan (dahulu Dinas Tata Bangunan) Kota Makassar pada saat Penggugat meminta informasi/penjelasan mengenai bangunan Hotel Howard Jhonson ;-----



Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar telah menjawab/memberikan informasi kepada Penggugat mengenai bangunan hotel termaksud ;-----

- Penggugat keliru memahami asas profesionalitas dalam hal ini dengan alasan bahwa Tergugat mengesampingkan keberadaan Penggugat untuk persetujuan tidak keberatan sebagai tetangga ;-----

Penggugat tidak dapat dikategorikan dalam pengertian tetangga dalam hubungan permohonan Izin Mendirikan Bangunan hotel atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala oleh karena jarak rumah Penggugat dengan rencana bangunan hotel a quo diantara oleh 3 (tiga) rumah jaraknya \pm 70 meter ;-----

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari PT. Tiara Abadi Nirmala telah dilengkapi dengan pernyataan tidak keberatan dari tetangga dekat (memang bukan Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai tetangga dalam hal ini) ;-----

Oleh karenanya dalam hal ini Tergugat dalam menjalankan pekerjaannya sama sekali tidak bertentangan dengan asas profesionalisme ;-----

- Penggugat keliru memahami asas akuntabilitas dalam hal ini oleh karena pemberian izin mendirikan hotel a quo telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo baik dari sisi pejabat yang mengeluarkan, prosedur maupun maksud dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;--

13. Dasar gugatan Penggugat yang pada prinsipnya hanya berdasar pada alasan karena tidak adanya persetujuan Penggugat sebagai tetangga sangat tidak beralasan karena Penggugat bukanlah tetangga (vide uraian



terdahulu) ;-----

Dalam penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari kewenangan pejabat yang mengeluarkannya maupun proses yang dimulai dari permohonan pemohon dengan lampiran-lampirannya, pemeriksaan dan penelitian instansi teknis serta substansi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan hotel a quo, sehingga dengan demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala adalah sah adanya ;-----

III. Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusannya atas perkara dengan :-----

“ Menolak keseluruhan gugatan Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa PT. Tiara Abadi Nirmala telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Agustus 2015 melalui kuasa hukumnya bernama Samsul Bahri, SH., dan Ibrahim Bando, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 49/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 49/G/2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 27 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 03 September 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. TIDAK JELAS KEPENTINGAN
PENGGUGAT :-----

Salah satu syarat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan dengan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa orang atau Badan Hukum Perdata tersebut “ merasa kepentingannya dirugikan “ oleh Keputusan Tata Usaha Negara bersangkutan (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahan-perubahannya) ;-----



Kepentingan Penggugat (dirugikan) itulah hal pertama yang harus dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sebelum menguraikan alasan-alasan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) agar supaya Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat ;-----

Pada gugatan Penggugat sekarang ini sama sekali tidak disebutkan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat. Penggugat dalam gugatannya hanyalah menyatakan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat (posita gugatan poin 4) tanpa menguraikan/tanpa mengkonkritkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ;-----

Ketidak jelasan/tidak adanya penjelasan Penggugat tentang kepentingannya menyebabkan gugatan tersebut kabur dan tidak layak sebagai suatu gugatan ;-----

2. BUKAN KEPENTINGAN :

Penggugat dalam gugatannya cuma sekedar menyatakan berpotensi mengalami dampak yang mengganggu kenyamanan serta kerugian (Vide posita gugatan poin 5) ;-----

Apa yang disebutkan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 5 tersebut bukanlah kepentingan yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 a quo oleh karena yang dimaksud dengan kepentingan pada pasal 53 ayat (1) a quo adalah kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ;-----

Jika diperkirakan potensi gangguan dan kerugian karena adanya pembangunan a quo, sebagaimana maksud posita gugatannya poin 5 tersebut maka sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri (peradilan umum) dengan dasar perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian ;-----

3. TIDAK ADA KEPENTINGAN :

Penggugat tidak memiliki kepentingan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara termaksud tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----



Tergugat II Intervensi memohon kepada Tergugat untuk menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (hotel) diatas tanah Tergugat II Intervensi sendiri dan bukan diatas tanah Penggugat, sehingga tidak ada hak Penggugat yang terganggu dengan diterbitkannya KTUN yang menjadi objek gugatan ;-----

Jika Penggugat merasa terganggu dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 5, maka hal itu bukanlah akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, tetapi adalah persepsi Penggugat tentang timbulnya kerugian bagi Penggugat akibat adanya pembangunan hotel tersebut dan untuk hal itu bukanlah kepentingan (yang dirugikan) sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) ;-----

4. PETITUM GUGATAN YANG TIDAK DI DASARI POSITA GUGATAN :

Petitum gugatan Penggugat poin 2 ada 2 yaitu menyatakan “ batal “ atau “ tidak sah “ KTUN yang menjadi objek gugatan ;-----

Mungkin Penggugat tidak paham betul makna “ batal “ dengan “tidak sah”, sebagai dua hal yang berbeda dan keduanya memiliki dasar/ alasan hukum yang berbeda ;-----

Pada posita gugatan Penggugat tidak didapati alasan-alasan factual maupun alasan hukum mengenai petitum gugatan tidak sah demikian juga dengan alasan factual/alasan hukum mengenai petitum gugatan batal (walaupun ada sedikit ulasan menyerempet tetapi sama sekali tidak kongkrit apalagi mengenai alasan hukum) ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini kabur karena tidak beralasan ;-----

5. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA :

Adalah tidak logis jika Penggugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat tidak kadaluwarsa oleh karena KTUN yang menjadi objek gugatan diketahui keberadaannya setelah adanya surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar tanggal 3 Juni 2015 ;-----



Mungkin saja KTUN yang menjadi objek gugatan tidak pernah dilihat oleh Penggugat tetapi kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah dikeluarkannya KTUN objek sengketa tanggal 4 April 2012 sudah terlihat dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar bangunan tersebut;---

Memperhatikan kenyataan-kenyataan tersebut, maka dapat dipandang bahwa gugatan Penggugat sekarang sudah kadaluwarsa ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Tergugat II Intervensi menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar ;-----
3. Guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan (Surat Izin Walikota Makassar No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel permanen atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Tiara Abadi Nirmala) adalah sah, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 53 ayat 2 termaksud mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Penjelasan terhadap kedua alasan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Terhadap huruf a cukup jelas ;-----



- Terhadap huruf b, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas :-----

- Kepastian

Hukum ;-----

-

- Tertib penyelenggaraan

Negara ;-----

•

Keterbukaan ;-----

•

Proporsionalitas ;-----

•

Profesionalitas ;-----

•

Akuntabilitas ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Dalam hubungan dengan surat Izin mendirikan bangunan yang menjadi obyek gugatan, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah :-----

- Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan ;-----

- Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar ;-----



Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan yang pada garis besarnya mengatur mengenai persyaratan arsitektur bangunan, struktur bangunan sedangkan perihal izin mendirikan bangunan hanya ada beberapa ketentuan yaitu :-----

- Cara mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan ada 1 (satu) pasal yaitu Pasal 126 ;-----
- Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan ada 2 (dua) pasal yaitu Pasal 127 dan Pasal 128 ;-----
- Pelaksanaan izin mendirikan bangunan ada 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 ;-----

Sedangkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar dimana salah satu yang diatur adalah mengenai tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 ;--

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebut di atas menjadi tolok ukur/barometer untuk menentukan sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

Setelah menjelaskan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menjadi tolok ukur/barometer sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, maka berikut ini Tergugat II Intervensi akan menyimak poin demi poin dalil gugatan Penggugat yaitu apakah sudah tepat atau tidak dalam menilai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan bertitik tolak pada tolok ukur/barometer sebagaimana tersebut di atas ;-----

4. Dalil gugatan Penggugat poin 1 tidaklah perlu ditanggapi oleh karena Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 4 April 2012 memang adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak logis jika Penggugat beranggapan bahwa gugatan tidak kadaluwarsa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diketahui setelah adanya surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah Kota Makassar tanggal 3 Juni 2015 ;-----

Untuk hal ini Tergugat II Intervensi merujuk pada eksepsi poin 5 ;---

6. Dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat berdekatan dengan bangunan hotel yang akan dibangun oleh Tergugat II Intervensi tidaklah tepat oleh karena rumah Penggugat dengan bangunan hotel Tergugat II Intervensi diantarai oleh 3 (tiga) bangunan (jaraknya \pm 70 meter) ;-----

7. Dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 adalah tidak benar oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sama sekali tidak merugikan Penggugat ;-----

Potensi gangguan dan kerugian terhadap Penggugat yang disebutkan adalah asumsi saja dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ;-----

Pada prinsipnya tidak ada kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan (lihat uraian Tergugat pada bagian Eksepsi) ;-----

8. Dalil gugatan Penggugat poin 6 dan 7 tidak benar oleh karena :-----

- Tergugat Intervensi sebagai pemohon Izin Mendirikan Bangunan (hotel) telah mendapat persetujuan tetangga/ pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan bangunan Tergugat II Intervensi ;-----



- Memang tidak ada persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan dari Penggugat dalam hal tersebut oleh karena Penggugat bukanlah tetangga (yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan) dari bangunan hotel Tergugat II Intervensi tersebut (jarak rumah Penggugat dengan bangunan hotel \pm 70 meter) ;-----

9. Dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak perlu ditanggapi oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah menjelaskan isi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 ;-----

10. Dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 adalah keliru/tidak benar oleh

karena :-----

- Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon IMB (hotel) telah melengkapi permohonan IMB dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 termasuk di dalamnya adanya pernyataan tidak keberatan dari tetangga (lihat uraian terdahulu) ;-----
- Tergugat II Intervensi juga dalam hal ini telah melengkapi Rekomendasi ANDAL/UKL-UPL dari Badan Lingkungan hidup Daerah Kota Makassar, serta Rekomendasi ANDAL LALIN dari Dinas Perhubungan Kota Makassar ;-----
- Kantor Pelayanan Perizinan telah melakukan penelitian berkas/ persyaratan-persyaratan pemohon dalam hal ini Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) PERWALI Makassar No. 14 tahun 2005 dan semuanya terpenuhi, sehingga permohonan



izin pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala (Tergugat II Intervensi) diteruskan kepada Dinas Tata Bangunan untuk mendapatkan rekomendasi sesuai pasal 2 ayat (1) PERWALI Makassar No. 14 tahun 2005 ;-----

- Dinas Tata Bangunan juga telah melakukan peninjauan lapangan dengan memperhatikan syarat teknis seperti persyaratan arsitektur, struktur bangunan serta perlengkapan mekanikal sebagaimana disyaratkan oleh pasal 3 ayat (1) PERWALI Makassar No. 14 Tahun 2005 ;-----
- Semua persyaratan-persyaratat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemohon IMB ;-----

11. Dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak benar oleh karena Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 127 ayat (1) dan pasal 130 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan ;-----

Pasal 127 ayat (1) mengatur bahwa Dinas memeriksa permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) yang diajukan sesuai persyaratan administrasi teknik dan lingkungan menurut Peraturan yang berlaku ;-----

Dinas yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) termaksud adalah (Dinas Tata Ruang dan Bangunan) telah melakukan pemeriksaan atas permohonan izin mendirikan bangunan (Hotel) dari PT. Tiara Abadi Nirmala (Tergugat II Intervensi) baik persyaratan administrasi maupun teknis serta lingkungan dengan kesimpulan bahwa permohonan IMB dari Tergugat II Intervensi memenuhi syarat teknis dan administrasi ;-----

Pasal 130, mengatur bahwa selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik izin mendirikan bangunan diwajibkan membuat pagar dan pintu pengaman serta papan petunjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 ini berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dimana hal ini harus dilaksanakan pada saat pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan. Hal ini telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemegang surat izin mendirikan bangunan (Hotel) ;-----

12. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Izin Walikota Makassar No. 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 04 April 2012 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas) adalah tidak benar oleh karena ;-----

- Penggugat keliru memahami asas keterbukaan jika hanya dengan alasan Penggugat sebagai tetangga sebelumnya tidak mengetahui adanya Surat Izin Walikota Makassar No. 503/0038/IMB/01/KPAP aquo maka berarti Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo bertentangan dengan asas keterbukaan ;-----

--

Asas keterbukaan dimaksud oleh penjeasan Pasal 53 ayat (2) adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

Asas keterbukaan ini ditujukan kepada Aparat Negara dalam memberikan pelayanan publik dan hal ini telah dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan (dahulu Dinas Tata Bangunan) Kota Makassar pada saat Tergugat II Intervensi meminta informasi/penjelasan mengenai tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan hotel ;-----

Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar telah menjawab/memberikan informasi kepada Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut ;-----

- Penggugat keliru memahami asas profesionalitas dalam hal ini dengan alasan bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan keberadaan Penggugat untuk
persetujuan tidak keberatan sebagai
tetangga;-----

Penggugat tidak dapat dikategorikan dalam pengertian tetangga
dalam hubungan permohonan Izin Mendirikan Bangunan hotel atas
nama Tergugat II Intervensi oleh karena jarak rumah Penggugat
dengan rencana bangunan hotel a quo diantarai oleh 3 (tiga) rumah
(jaraknya \pm 70 meter) ;-----

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Tergugat II
Intervensi telah dilengkapi dengan pernyataan tidak keberatan dari
tetangga dekat (memang bukan Penggugat oleh karena Penggugat
tidak dapat dikategorikan sebagai tetangga dalam hal ini) dan telah
diteliti kebenarannya oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar.
Demikian juga Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah melakukan
peninjauan lapangan dengan memperhatikan semua persyaratan atas
permohonan IMB dari Tergugat II Intervensi ;-----

Oleh karenanya dalam hal ini Tergugat dalam menjalankan
pekerjaannya sama sekali tidak bertentangan dengan asas
profesionalisme ;-----

- Penggugat keliru memahami asas akuntabilitas dalam
hal ini oleh karena pemberian izin mendirikan hotel a
quo telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang
Baik ;-----

Dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo baik dari
sisi pejabat yang mengeluarkan, prosedur maupun maksud dikeluar-
kannya Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo semuanya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;-

13. Dasar gugatan Penggugat yang pada prinsipnya hanya berdasar
pada alasan karena tidak adanya persetujuan Penggugat
sebagai tetangga sangat tidak beralasan karena Penggugat
bukanlah tetangga (vide uraian



terdahulu) ;-----

Dalam penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari kewenangan pejabat yang mengeluarkannya maupun proses yang dimulai dari permohonan pemohon (Tergugat II Intervensi) dengan lampiran-lampirannya, pemeriksaan dan penelitian instansi teknis serta substansi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan hotel a quo, sehingga dengan demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala adalah sah adanya ;-----

- I. Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusannya atas perkara dengan:----

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima”-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 10 September 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 16 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. Bukti | P | — |
| <p>1 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Nomor: 048/540.1/DTRB/V/2015, tanggal 12 Mei 2015, perihal Penjelasan Mengenai Bangunan “Hotel Howard Jhonson”, yang ditujukan kepada Bapak Kuasa Hukum H. M. Aksa Mahmud, di Jalan Melati I No.1 Kompleks Maizonette Makassar ;</p> | | |



2. Bukti P P -

2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan ; -----

3. Bukti P - 3 :----- Foto copy dari foto copy Peraturan Walikota Makassar Nomor: 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar ;-----

4. Bukti P - 4 :-- Foto copy sesuai asli Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Nomor: 302/1189/DTRB/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015, perihal Teguran untuk menghentikan sementara pembangunan "Hotel Howard Jhonson" yang ditujukan kepada Bapak Direktur PT. Tiara Abadi Nirmala (Pelaksana Proyek) di Jalan Chairil Anwar Makassar ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai asli Surat Sekretaris Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Nomor: 504/285/BPTPM/VII/2015, tanggal 30 Juni 2015, perihal Kronologis Penerbitan IMB atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar ; -----

2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP, tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012 ; -----

3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai asli Kronologis terbitnya rekomendasi permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) No.0986/ DTRB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012, tanggal 03 April 2015 atas nama "PT. Tiara Abadi Nirmala" yang terletak di Jalan Chairil Anwar Kota Makassar, tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuat oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ; -----

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Rekomendasi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 0986/DTRB/IV/2012, tanggal 03 April 2012, atas nama Pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala, yang dibuat oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ; -----

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Rekomendasi, Nomor: 556.2/16/DTRB/ III/2012, tanggal 29 Maret 2012, Peruntukan Lahan Pembangunan Ramada Hotel oleh PT. Tiara Abadi Nirmala, yang terletak di Jalan Chairil Anwar Nomor 11 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; ---

6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Pernyataan Pemohon tanggal 27 Maret 2012 nama PT. Tiara Abadi Nirmala, alamat Jalan Manyar Kertoarjo 1/43 Surabaya, selaku Pemohon IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terhadap persil tanah yang terletak di Jalan Chairil Anwar Nomor 11 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; -----

7. Bukti T – 7a : Foto copy sesuai asli Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdaftar Nomor: 1058/043/DRB/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 nama Pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala, alamat Jalan Manyar Kertoarjo 1/43 Surabaya, selaku Pemohon IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terhadap persil tanah yang terletak di Jalan Chairil Anwar Nomor 11 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar;

8. Bukti T – 7b : Foto copy sesuai foto copy
Kartu Tanda Penduduk, atas nama Adi Sutanto;

9. Bukti T – 7c : Foto copy dari foto copy SPPT-
PBB, tanggal 03 Januari 2011, atas nama Nurdin L;

10. Bukti T – 7d : Foto copy dari foto copy Buku
Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 20036/Desa
Sawerigading, tanggal 15 Juli 1991, Surat Ukur
Nomor: 57, tanggal 11 April 1972, luas 232 m2,
atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;

11. Bukti T – 7e : Foto copy dari foto copy Buku
Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 169/
Mangkura, tanggal 20 Nopember 1972, Surat Ukur
Nomor: 39, tanggal 18 Maret 1968, luas 825 m2,
atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;

12. Bukti T – 7f : Foto copy dari foto copy Buku
Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 20035/Desa
Sawerigading, tanggal 7 Juli 1994, Gambar Situasi
Nomor: 38, tanggal 27 Agustus 2001, luas 472 m2,
atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;

13. Bukti T – 7g : Foto copy dari foto copy
Gambar Denah dan Struktur Rencana Bangunan ;

14. Bukti T – 8 : Foto copy dari foto copy
Peraturan Walikota Makassar Nomor: 14 Tahun
2005, tentang Tata Cita Pemberian Izin Pada
Pemerintah Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 15 Tahun 2004, tentang Tata Bangunan ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inter-1 sampai dengan T.II.Inter-9, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Inter – 1 : Foto copy sesuai asli Rekomendasi, Nomor: 556.2/16/ DTRB/III/2012, tanggal 29 Maret 2012, Peruntukan Lahan Pembangunan Ramada Hotel oleh PT. Tiara Abadi Nirmala, yang terletak di Jalan Chairil Anwar Nomor 11 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; -----
2. Bukti T.II.Inter – 2 : Foto copy sesuai asli Rekomendasi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 0986/DTRB/IV/2012, tanggal 03 April 2012, atas nama Pemohon PT. Tiara Abadi Nirmala, yang dibuat oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ;-----
3. Bukti T.II.Inter – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/ KPAP, tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012 ; -----
4. Bukti T.II.Inter – 4a : Foto copy sesuai asli Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar tahun 2013 ; -----
5. Bukti T.II.Inter – 4b : Foto copy sesuai asli Keputusan Walikota Makassar Nomor: 660/963/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Pembangunan Hotel Howard Johnson di Jalan
Khairil Anwar No.11 Kelurahan Sawerigading
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar oleh
PT. Tiara Abadi Nirmala ;

6. Bukti T.II.Inter – 4c : Foto copy sesuai asli
Keputusan Walikota Makassar Nomor: 660/964/
Kep/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, tentang
Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Tiara
Abadi Nirmala untuk keperluan Rencana
Pembangunan Hotel Howard Johnson di Jalan
Khairil Anwar No.11 Kelurahan Sawerigading
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;

7. Bukti T.II.Inter – 4d : Foto copy sesuai asli
Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kota Makassar Nomor: 660-2/135/
BLHD/11/2013, tanggal 8 Juli 2013, tentang
Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL) Pembangunan Hotel
Howard Johnson di Jalan Khairil Anwar No.11
Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar oleh PT. Tiara Abadi
Nirmala ; -----

8. Bukti T.II.Inter – 5a : Foto copy sesuai asli
Analisis Dampak Lalu Lintas tahun 2013 ;

9. Bukti T.II.Inter – 5b : Foto copy sesuai asli
Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan
Pemerintah Kota Makassar Nomor: 551. 12/643/
DISHUB/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang
Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Howard Johnson



di Jalan Khairil Anwar No.11 Makassar ;

10. Bukti T.II.Inter – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Pemasangan Pondasi Bored Pile Proyek & Secant Pile Pembangunan Gedung Hotel Howard Jhonson di Jalan Khairil Anwar Makassar beserta lampirannya ;-----
11. Bukti T.II.Inter – 7 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Tiara Abadi Nirmala, perihal Keberatan yang ditujukan kepada Bapak Walikota Makassar dan Bapak Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, tanggal 28 Agustus 2015 ;-----
12. Bukti T.II.Inter – 8 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Tiara Abadi Nirmala, perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, tanggal 15 September 2015 ;-----
13. Bukti T.II.Inter – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Nomor: 048/1314/ DTRB/IX/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Tanggapan terhadap Surat Saudara tertanggal 15 September 2015, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiara Abadi Nirmala (Pelaksana Proyek) Jalan Chairil Anwar Makassar ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 yang tertuang sebagai mana berita acara persidangan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 09 November 2015 ;---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian tentang duduknya sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 April 2012 atas nama PT.Tiara Abadi Nirmala ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban Tergugat tanggal 27 Agustus 2015 dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 September 2015 Yang masing - masing didalamnya memuat tentang Eksepsi dan Pokok Sengketa yang menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui, serta pada pokoknya juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tidak ada aturan-aturan yang dilanggar dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat dalil-dalil Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil Eksepsinya secara bersamaan, sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksesi tersebut pada pokoknya tentang : -----

1. Tentang kepentingan :

Bahwa terhadap objekum in litis Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

2. Tentang gugatan Penggugat Kadaluarsa :

Bahwa sesudah dikeluarkannya KTUN objek sengketa a quo tanggal 4 April 2012 sudah terlihat dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar bangunan tersebut; sehingga dapat dipandang bahwa gugatan Penggugat sekarang sudah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari eksepsi diatas, maka permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah ;-----

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

2. Apakah Gugatan Penggugat sudah melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur pada pasal 55 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai "Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ; mengingat kepentingan yang dirugikan adalah syarat formal dan esensial untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang mengatur bahwa : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", dan juga menjadi asas penting dalam hukum acara Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yaitu point d' interest point d' action yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, edisi baru halaman 38 yang mengatakan “ Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain: -----

1. Bahwa dimana alamat lokasi Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/ IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut sangat berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat yaitu di Jalan Khairil Anwar - Makassar, maka Penggugat berkepentingan langsung berpotensi mengalami dampak yang mengganggu kenyamanan serta kerugian ;-----
2. Adapun potensi gangguan dan kerugian terhadap Penggugat berupa :-----
 - a. Adanya kerusakan konstruksi bangunan rumah Penggugat; -----
 - b. Adanya polusi suara (bising) serta debu akibat aktifitas keluar-masuknya mobil angkutan material; -----
 - c. Terganggunya aktifitas keluar masuk kendaraan Penggugat; -----
3. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar No.4 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar tersebut yang juga merupakan tetangga dengan alamat lokasi Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut, dimana Penggugat tidak pernah mengisi serta menandatangani formulir surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang merupakan suatu persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud



Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintahan Kota Makassar untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Tiara Abadi Nirmala di Jalan Khairil Anwar No.11 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar; -----

4. Bahwa Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) a. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan;

5. Bahwa terbitnya Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/ KPAP Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala tersebut bertentangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b. pada Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adanya upaya-upaya tidak terbuka, tidak profesional serta “ tidak akuntabilitas “ dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ;---

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya berkenaan dengan kepentingan, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat. Penggugat dalam gugatannya hanyalah menyatakan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat (posita gugatan poin 4) tanpa menguraikan/tanpa mengkonkritkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ;-----
2. Bahwa Dalam penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari kewenangan pejabat yang mengeluarkannya maupun proses yang



dimulai dari permohonan pemohon (Tergugat II Intervensi) dengan lampiran-lampirannya, pemeriksaan dan penelitian instansi teknis serta substansi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan hotel aquo, sehingga dengan demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/0038/IMB/01/KPAP tanggal 04 April 2012 atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala adalah sah adanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 - P4 ; tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat mulai T1-T9, tanpa mengajukan saksi – saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat mulai T.II.Intervensi-1 - T.II.Intervensi-9, juga tanpa mengajukan saksi – saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kepentingan dari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan serta hasil Persidangan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa benar Tergugat walikota makassar telah mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/ KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;(vide bukti T-2) ;-----
2. Bahwa Penggugat memang benar bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar No.4 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang kota Makassar yang menjadi tetangga yang tidak memberikan persetujuan/ijin kepada PT Tiara Abadi Nirmala ; untuk membangun ; (vide bukti T-7a) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 9 oktober tahun 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim berdasarkan permohonan para pihak;-----
4. Bahwa antara lokasi objek sengketa dengan Rumah Penggugat tidak bersebelahan “langsung” walaupun berada pada ruas jalan yang sejajar akan tetapi dipisahkan oleh beberapa bangunan antara



lain TK, Wirabuana(vide bukti T-6,
T-7a) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Kuasa hukum penggugat mengakui bahwa selain menimbulkan kerusakan konstruksi bangunan rumah Penggugat, polusi suara (bising) serta debu akibat aktifitas keluar-masuknya mobil angkutan material dan terganggunya aktifitas keluar masuk kendaraan Penggugat, juga terjadi keretakan pada dinding rumah penggugat karena adanya pembangunan hotel dari PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim melakukan pengecekan langsung kerumah Penggugat untuk mengetahui kebenaran pengakuan tersebut, akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara langsung oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang bahwa menyangkut masalah tandatangan sempadan atau Persetujuan tetangga, Majelis Hakim akan menguraikan bahwa berdasarkan bukti surat T-6 yaitu tentang Pernyataan Pemohon atas nama Adi sutanto selaku Pemohon IMB pada tanggal 27 Maret 2012 terhadap persil tanah yang terletak di jl. Khairil Anwar no.11 makassar , dan berdasarkan Vide bukti T-7a formulir Permohonan Izin Mendirikan bangunan Atas Nama PT. Tiara Abadi Nirmala nama pemohon ADI SUTANTO telah mencantumkan nama – nama yang bersempadan langsung dengan lokasi objek sengketa a quo, dan tidak mencantumkan nama Penggugat karena tidak bersempadan langsung hal ini dapat dibuktikan dalam pengakuan penggugat pada gugatannya yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 4 Makassar, sedangkan lokasi objek sengketa in litis berada pada Jalan Chairil Anwar Nomor 11 Makassar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara haruslah ada kepentingan (interest), kepentingan disini haruslah cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sesuai dengan suatu adagium “nemo judex sine actor (tiada kepentingan maka tiada gugatan), disini kepentingan itu haruslah yang bersifat merugikan secara materiil akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta dan uraian hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0038/IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memiliki hubungan hukum dengan obyeklum litis sebagaimana maksud dan syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Noor 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Tuntutan Penggugat tentang pembatalan Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/ 0038/ IMB/01/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 04 April 2012, atas nama PT. Tiara Abadi Nirmala, tidak dapat diuji keabsahannya, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II tentang penggugat tidak berkepentingan ini secara hukum harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II adalah declinatoir exepctie, dengan demikian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk menggugat dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi yang lain serta pokok perkaranya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan pula oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, (Niet onvankelijk verklaard) maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan para pihak yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dengan putusan ini serta diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.832.000) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 oleh kami Sri Setyowati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Insaniyah, S.H., dan Christian Edni Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sitti Rahmatiah, SH.,MH., dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Sri Setyowati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I, ttd Andi Nur Insaniyah, SH.	Hakim Anggota II, ttd Christian Edni Putra, SH.
Panitera Pengganti, ttd Hj. Sitti Rahmatiah, SH.,MH.	

Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2015/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 135.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.1.600.000.-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi-----	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.1.832.000.-

(satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).-